


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengelolaan pasar modal Indonesia yang biasa dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk terselenggaranya semua kegiatan transaksi di pasar modal. Hingga tahun 2022 sudah tercatat sebanyak 810 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan dibagi menjadi 11 Sektor (idx.co.id, 2022). Setiap sektor memiliki jumlah emiten yang berbeda-beda, berikut perkembangan jumlah emiten setiap sektor periode 2017-2021.




Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Tiap Sektor yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021

Sumber: idx.co.id. (data yang telah diolah, 2022)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah perusahaan tiap sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan pada sektor barang konsumsi terus bertambah setiap tahunnya dan memiliki jumlah perusahaan terbanyak kedua setelah perusahaan sektor keuangan. Sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) karena sektor barang konsumsi memiliki potensi pertumbuhan perekonomian yang sangat besar, karena dipengaruhi oleh jumlah masyarakat terus bertambah setiap tahunnya serta

diiringi oleh kebutuhan konsumsi yang akan meningkat juga dan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah dan permintaan domestik yang tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan terus berkembang.

Sektor industri barang konsumsi merupakan industri yang menyediakan atau memproduksi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, yang di kelompokkan menjadi beberapa subsektor yaitu terdapat subsektor makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, keperluan rumah tangga, rokok, serta peralatan rumah tangga. Sektor barang konsumsi merupakan sektor yang menyediakan dan memproduksi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga permintaan barang pada sektor barang konsumsi ini cukup stabil dan selalu bertambah seiring peningkatan jumlah penduduk.



Gambar 1. 2 Rata-Rata Penjualan dan Pembayaran Pajak Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan (data yang telah diolah, 2022)

Dapat dilihat dari gambar 1.2 bahwa rata-rata penjualan sektor barang konsumsi mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor barang konsumsi akan cenderung dapat berkembang secara terus menerus.

Kemudian, jika dilihat dari rata-rata tingkat penjualan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021, adanya peningkatan penjualan yang

terjadi secara terus menerus dalam beberapa tahun terakhir, maka akan berdampak juga adanya peningkatan laba dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan laba tersebut akan membuat beban pajak yang harus dibayar juga semakin meningkat, hal ini lah yang menyebabkan perusahaan diduga melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini terjadi pada tahun 2021 dimana penjualan sektor barang konsumsi meningkat yang artinya laba juga ikut meningkat, namun mengalami penurunan pada pembayaran pajak.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pernyataan tersebut maka setiap warga diwajibkan menyisihkan sebagian penghasilan untuk kontribusi pembangunan karena pajak digunakan untuk melakukan peningkatan pembangunan nasional. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2019) dasar keadilan dengan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negara. Sebagai warga negara harus sadar kewajiban dalam pembayaran pajak karena pajak adalah sumber utama dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan dipangkas melalui penerimaan pajak, oleh sebab itu pajak sangat berpengaruh penting dalam pembangunan nasional dan sebagai warga negara Indonesia kita harus seharusnya untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari Kementerian Keuangan yaitu lebih dari 70% penerimaan dan pembiayaan negara berasal dari sektor pajak. Hal tersebut menyebabkan pajak menjadi fokus pemerintahan dikarenakan menjadi tulang punggung dari suatu negara.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Negara (Pajak, Non Pajak, dan Hibah)	Presentasi Penerimaan Pajak Pada Realisasi Penerimaan Negara
2017	1.343.529,80	1.654.746,10	81,19%
2018	1.518.789,80	1.928.110,00	78,77%
2019	1.546.141,90	1.955.136,20	79,08%
2020	1.285.136,32	1.628.950,53	78,89%
2021	1.375.832,70	1.733.042,80	79,34%

Sumber: Bps.go.id (Data yang telah diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 penerimaan pajak sebesar 1.343.529,80 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara sebesar 1.654.746,10 Triliun Rupiah dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 81,19%. Tahun 2018 penerimaan perpajakan sebesar 1.518.789,80 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar 1.928.110,00 Triliun Rupiah dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan pajak negara sebesar 78,77%. Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan sebesar 1.546.141,90 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara (pajak, non pajak, dan hibah) sebesar 1.955.136,20 Triliun Rupiah dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak realisasi penerimaan negara sebesar 79,08%. Pada tahun 2020 penerimaan perpajakan sebesar 1.285.136,32 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara sebesar 1.628.950,53 Triliun Rupiah dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 78,89%. Pada tahun 2021 penerimaan perpajakan sebesar 1.375.832,70 Triliun Rupiah dengan realisasi penerimaan negara sebesar 1.733.042,80 Triliun Rupiah dengan menghasilkan presentasi penerimaan pajak pada realisasi penerimaan negara sebesar 79,34%.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia berlaku sistem yang bernama *self assesment system*. Menurut Mardiasmo (2019) *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dengan ciri-ciri (1) memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak (2) wajib pajak ikut andil dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang, (3)

fiskus tidak ikut campur dan hanya bertugas mengawasi. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasa yang optimum oleh aparat pajak. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak tersebut dapat dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikan salah. Beda halnya dengan negara yang menganggap pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, perusahaan justru menganggap pajak merupakan tambahan beban yang dapat mengurangi pendapatan bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan berupaya membayar pajak seminimal mungkin dan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perundang-undangan atau dapat disebut dengan *tax avoidance*.

Menurut (Mardiasmo, 2019) *tax avoidance* adalah upaya untuk meringankan pembayaran pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pembayaran pajak penghasilan yang tepat berada pada presentase 25%, artinya jika perusahaan membayar pajak penghasilan dibawah presentase 25% maka perusahaan tersebut dapat dikatakan melakukan tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan untuk mengukur aktivitas *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat dikatakan rendah apabila nilai ETR tinggi begitupun sebaliknya apabila nilai ETR rendah maka aktivitas *tax avoidance* tinggi.

Fenomena kasus yang diketahui mengenai *tax avoidance* (*tax avoidance*) yang terdapat pada laman Nasional.kontan.co.id, (2019) dilakukan oleh *British American Tobacco* (BAT) melalui anak perusahaannya yaitu PT Bentoel Internasional Investama yang termasuk dalam sektor barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Akibatnya, negara menanggung kerugian mencapai US\$ 14 juta per tahun.

Director of Legal & External Affairs Bentoel Internasional Investama Mercy Fransisca Hutahaean membantah laporan tersebut. Menurutnya BAT dan anak perusahaannya termasuk Bentoel senantiasa menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan laporan tersebut, anak perusahaan BAT di Indonesia ini melakukan *tax avoidance* dengan dua cara yaitu pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan serta pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT. Penghindaran ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan BAT yang berada di negara yang

memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia. Dalam laporan tersebut Bentoel mengumumkan adanya pembayaran bunga utang senilai US\$ 164 juta atau Rp 2,25 triliun atas pinjaman dan royalti antar perusahaan dalam satu grup (*intercompany loan*), ongkos dan imbalan IT kepada induk usaha BAT. Sehingga mengakibatkan rugi bersih 27% yang ditanggung Bentoel. Atas pembayaran tersebut pemerintah Indonesia menerapkan pajak sebesar 20% kecuali dengan Belanda. Atas perjanjian tersebut, maka Bentoel mengakali dengan mendapatkan utang dari *Rothmans Far East BV* di Belanda. Padahal melalui rekening perusahaan Belanda ini dana yang dipinjamkan ke Bentoel berasal anak perusahaan BAT di Inggris yaitu *Pathway 4 (Jersey) Limited*. Dari skema tersebut, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan penerimaan pajak 20% atas US\$ 164 juta yaitu sebesar US\$ 33 juta alias US\$ 11 juta per tahun. Skema pengalihan lainnya yang dilakukan oleh Bentoel adalah melalui pembayaran royalti, ongkos dan biaya. Biaya yang harus dikeluarkan senilai US\$ 19,7 juta kepada beberapa anak perusahaan BAT di Inggris. Atas pembiayaan tersebut, Indonesia mengenakan pajak 25% atas royalti, ongkos dan biaya IT. Namun karena ada perjanjian pajak Indonesia-Inggris, maka pajak yang harus dibayar hanya 15%. Maka dari skema ini Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak senilai US\$ 2,7 juta per tahun.

Dalam melakukan praktik *tax avoidance* perusahaan memiliki landasan teori yaitu Teori Agensi (*Agency Theory*). Prinsip utama dalam teori agensi ini yaitu adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor atau pemilik usaha dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu seorang manajer (Setiakusuma & Suryani, 2018). Tujuan utamanya yaitu bagaimana perusahaan menghasilkan laba sebesar-besarnya. Penerapan teori ini membuat agen bekerja semaksimal mungkin agar perusahaan dapat memaksimalkan laba karena semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar juga kompensasi yang diterima oleh agen. Di samping itu pemilik usaha bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan yaitu memberikan lebih banyak kompensasi untuk mendorong agen bekerja lebih baik dan dapat memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan.

Hubungan antara pemilik usaha dan agen dengan memberikan kompensasi yang lebih kepada agen menyebabkan agen lebih termotivasi dalam mendapatkan laba perusahaan yang maksimal maka terciptanya kemungkinan untuk terjadinya praktik *tax avoidance*, dimana agen akan berusaha memaksimalkan labanya dengan mengurangi beban pajak.

Penelitian tentang *tax avoidance* telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Suryantari & Mimba (2022), Sitompul (2022), Mahdiana & Amin (2020), Hidayat & Pratomo (2020), (Fali Rifan, 2019), Darsani & Sukartha (2021), Anna Christin Silaban (2020), Mulyati et al. (2019), Aminah et al. (2017), dan Irianto & Wafirli (2017).

Variabel pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Menurut Hery (2018) *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk sejauh mana hutang membiayai aset perusahaan atau dapat diartikan dengan digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam pemenuhan aset. *Leverage* digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* karena dapat mengukur seberapa besar hutang yang diperoleh oleh perusahaan sebagai upaya mendapatkan keuntungan tersendiri bagi perusahaan dari bagi hasil bunga pinjaman kreditur dan besaran hutang tersebutlah yang menyebabkan beban pajak berkurang sesuai beban bunga yang ditanggung perusahaan sehingga langkah berhutang ini dianggap fiskus sebagai langkah *tax avoidance*. Salah satu proksi *leverage* adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. DAR digunakan sebagai proksi *leverage* karena tidak memiliki *anti avoidance*. Semakin tinggi DAR maka semakin tinggi pula dugaan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mahdiana & Amin (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Siagian & Yudowati (2020) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan yaitu berupa penghargaan yang diberikan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota direksi di setiap tahun apabila perusahaan

mendapatkan laba (Suryantari & Mimba, 2022). Jika pemberian bonus berdasarkan pada besarnya laba yang didapatkan perusahaan, maka masuk akal jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus. Proksi mekanisme bonus adalah *Net Profit Trend Index* (INTERNDLB) yang diukur dengan laba bersih tahun berjalan terhadap laba bersih tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, penerapan mekanisme bonus di dalam sebuah perusahaan dapat mengindikasikan terjadinya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen maupun para pemegang saham. Dugaan ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Fali Rifan (2019) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Suryantari & Mimba (2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menjelaskan tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dan diperoleh dari kegiatan penjualan, penggunaan aset dan penggunaan modal (Hery, 2018). Ketika mengukur efektivitas manajemen yang menunjukkan ukuran relatif terhadap tingkat laba yang diperoleh dalam penjualan dan investasi. Semakin baik rasio profitabilitas perusahaan, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Salah satu proksi profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA) yang diukur dengan laba bersih penjualan. Laba bersih penjualan diperoleh setelah dikurangi beban-beban. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* adalah apabila laba yang diterima perusahaan besar, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga besar. Oleh sebab itu perusahaan berupaya dalam melakukan *tax avoidance* agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu besar. Dugaan ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020) profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Marlinda et al. (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *political connection*. Menurut Hidayat & Pratomo (2020), *political connection* diukur

dengan variabel *dummy* dengan menggunakan kriteria salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota pemerintahan, anggota partai politik, dan militer. Perusahaan yang memiliki *political connection* akan memiliki akses yang mudah untuk mendapat pinjaman modal, perlindungan dari pemerintah, dan risiko yang rendah terhadap pemeriksaan pajak sehingga menyebabkan perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Dugaan tersebut didukung oleh penelitian Setiawan et al. (2020) yang menyatakan bahwa *political connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Siagian & Yudowati (2020) yang menyatakan *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti dan terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Leverage, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”**.

1.3 Perumusan Masalah

Tujuan pemerintah yang menginginkan pajak yang besar sangat bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang menginginkan beban pajak seminimal mungkin agar tidak mengurangi pendapatan perusahaan yang terlalu besar. Perbedaan keinginan tersebut menyebabkan perusahaan menggunakan cara *tax planning*, yaitu *tax avoidance* yang tidak melanggar undang-undang.

Tax avoidance memanfaatkan kelemahan pada peraturan maupun undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* menimbulkan dampak negatif yaitu berupa berkurangnya realisasi penerimaan pendapatan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* masih terus diteliti dan faktor yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu *Leverage*, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, dan *Political Connection*.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *leverage*, mekanisme bonus, profitabilitas, dan *political connection* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah *leverage*, mekanisme bonus, profitabilitas, dan *political connection* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
3. Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
4. Apakah mekanisme secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
5. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
6. Apakah *political connection* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan, berikut tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage*, mekanisme bonus, profitabilitas, dan *political connection* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage*, mekanisme bonus, profitabilitas, dan *political connection* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
6. Untuk mengetahui pengaruh *political connection* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh *leverage*, mekanisme bonus, profitabilitas, dan *political connection* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat diperbaiki dan disempurnakan.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengambil tindakan *tax avoidance* dengan memperhatikan *leverage*, mekanisme bonus, profitabilitas, dan *political connection*.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak serta mengidentifikasi factor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang pada akhirnya didapatkan kesimpulan atas penelitian yang dibahas. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAU PUSTAKA

Bab ini berisi tentang *tax avoidance*, *leverage*, mekanisme bonus, profitabilitas, dan *political connection*, serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan terkait penelitian ini.